

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 0001/UN9/MoU/DN/2024 NOMOR: 0224/R.E.41/UNIV.PGRI/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (18-01-2024), bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. : Rektor Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya, Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Assoc. Prof. Dr. H.
Bukman Lian,
M.M.,M.Si.,CIQaR

: Rektor Universitas **PGRI** Palembang, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2022 Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI 2022-2027, Palembang Masa Bakti berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, dalam hal ini menjalankan jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendirisendiri disebut PIHAK dan bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni; dan
- (3) bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- (1) pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (4) perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (5) lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (6) konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (7) penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan pemilik fasilitas; dan
- (8) bidang-bidang lain yang secara tertulis disepakati oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama	The .	
Pihak Kedua		

PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan ruang lingkup yang tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup dalam Pasal 2.

Pasal 5 PENDELEGASIAN/PELIMPAHAN WEWENANG

PARA PIHAK dapat mendelegasikan wewenangnya kepada unit – unit fungsional di bawahnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual milik **PARA PIHAK** yang dibawa dan digunakan dalam Nota Kesepahaman ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik kekayaan intelektual bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh **PIHAK** manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan kekayaan intelektual.
- (2) Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, Barang, dan Jasa yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik masing-masing PIHAK dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pihak Pertama	0
Pihak Kedua	

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini salah satu **PIHAK** menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta **PIHAK** tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, PARA PIHAK berhak memberikan informasi kepada masyarakat.
- (7) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil Nota Kesepahaman dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan tidak akan memberikannya kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya, apabila:

Pihak Pertama	4
Pihak Kedua	

- a. di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1;
- c. terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 8 yang menyebabkan tidak memungkinannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 10 KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya,

Ogan Ilir 30662

Koordinator: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0711) 580645 Email : oia@unsri.ac.id

b. Universitas PGRI Palembang

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani Lr. Gotong Royong, 9/10 Ulu

Palembang

Koordinator: Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan,

Kepegawaian, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana

Telepon : 0811-7316-054

Email : admin@univpgri-palembang.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu (1) Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum.

- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PANENTERIAN PENDALAN aufiq Marwa, S.E., M.Si. 🕅

PIHAK KEDUA

Assoc. Prof. Dr./H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

AAKX553344655